

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat yang menganut sistem patriarkhi seringkali menempatkan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan perempuan. Secara seksual laki-laki dan perempuan memiliki ciri biologis yang berbeda. Hal ini kemudian memunculkan anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan. Perempuan seringkali dianggap lemah. Laki-laki dipandang lebih superior karena ciri biologisnya, sedangkan perempuan lebih inferior. Hal inilah yang membentuk karakter dari budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki di sektor publik, sedangkan perempuan di sektor domestik.

Perempuan dalam banyak budaya tradisional, selalu ditempatkan pada posisi yang berada setelah kelompok laki-laki. Fungsi dan peran diemban perempuan dalam masyarakat tersebut secara tidak sadar biasanya dikonstruksi oleh budaya setempat sebagai warga negara kelas dua. Meski disadari bahwa ada perbedaan-perbedaan kodrat makhluk perempuan dan laki-laki secara jenis kelamin dan konstruksi tubuh, namun dalam konteks budaya peran yang diembannya haruslah memiliki keutamaan. Pada posisi fungsi dan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan inilah terjadi bias gender dalam masyarakat.

Masalah gender memang erat kaitannya dengan budaya patriarkhi di dalam masyarakat kita. Sejak masa kanak-kanak ada orang tua seringkali memberlakukan perbedaan berdasarkan gender. Pada masa kecil anak laki-laki diberikan mainan yang lebih bersifat maskulin seperti mobil-mobilan. Sedangkan anak perempuan diberikan mainan yang cenderung bersifat feminin seperti peralatan masak-masakan ataupun boneka. Hal inipun pada akhirnya mengkonstruksi gender pada tahap sosialisasi anak.

Ketidaksetaraan pada tahap sosialisasi ini pada akhirnya berpengaruh secara menyeluruh terhadap ketidaksetaraan gender. Hal ini bisa dilihat dari bidang peran sosial, pekerjaan, posisi sosial tertentu sampai dengan masalah penyampaian pendapat.

Persoalan gender di Indonesia dapat dilihat dari aspek ruang dan waktu atas dasar kultural yang berlaku di berbagai lokasi dan waktu tertentu. Pada masa lalu kultur budaya Jawa menempatkan kaum perempuan sebagai kaum yang memiliki hak-hak yang lebih sempit dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang dipingit di dalam rumah, tidak boleh bekerja di luar rumah, dan tidak boleh bekerja di luar rumah (Setiadi dan Kolip, 2011 : 76). Seiring dengan perkembangan jaman dan tingkat intelektualitas dimana telah terjadi perubahan sosial dalam masyarakat menimbulkan beberapa pola pemikiran baru mengenai nilai-nilai budaya. Perempuan yang mempersepsikan nilai-nilai budaya Jawa tersebut harus bijaksana dan tetap kritis agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan perannya sebagai istri. Ini dapat diartikan bahwa perempuan itu mampu mengembangkan potensi diri tidak hanya di sektor domestik tetapi juga sektor publik. Sebaliknya perempuan yang persepsinya hanya berdasarkan apa yang ia dengar secara konservatif (tradisional) mengakibatkan pada tingkah laku dan sikap bahwa perempuan itu cenderung mengurangi kebutuhan aktualisasi dirinya (Budiati, 2010 : 18).

Dewasa ini masalah kesetaraan gender menjadi salah satu fokus dalam pembangunan sumber daya manusia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pemerintah menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk melaksanakan hal tersebut. Konsekuensinya dari kebijakan tersebut berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua sektor, termasuk sektor pendidikan. Kebijakan pengarusutamaan gender itu, bukan

merupakan kebijakan yang hanya diimplementasikan dalam bentuk kegiatan atau program saja, namun juga dalam bentuk implementasi ide atau dengan merubah cara pandang dan cara pikir.

Sejak kaum perempuan dapat memperoleh pendidikan dengan baik, jumlah perempuan yang mempunyai karir atau bekerja di luar rumah menjadi lebih banyak. Meskipun jumlah kaum perempuan yang bekerja meningkat tetapi jenis pekerjaan yang diperoleh masih tetap berdasarkan gender (Setiadi dan Kolip, 2011: 76). Pendidikan bagi kaum perempuan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan perannya. Bias ketidakadilan gender selama ini telah menjauhkan perempuan dari upaya mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang memadai akan membuat perempuan mempunyai akses, kesempatan, dan peluang yang lebih luas dan terbuka. Dengan demikian perempuan pun dapat menjadi potensi pembangunan yang berkualitas di segala bidang, baik di bidang ekonomi, kesehatan maupun bidang pendidikan.

Namun di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan juga masih relatif kurang. Hal ini membawa dampak kurang terwakilinya perempuan dalam setiap pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga apa yang menjadi keinginan dan aspirasinya kurang terwadai. Masih kurangnya keterlibatan kaum perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan dibanding laki-laki ini, salah satu sebabnya adalah diskriminasi gender, dimana terdapat peminggiran peran perempuan.

Konsep gender merupakan konstruksi sosio kultural. Pada prinsipnya gender merupakan konstruksi kultural terhadap perbedaan jenis kelamin. Konsep gender membedakan dua jenis manusia berdasarkan kepantasannya, dengan kata lain manusia menciptakan “kotak” untuk laki-laki dan “kotak” untuk perempuan sesuai dengan pengalaman yang diperolehnya. Menurut konsep itu, keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan dianggap kurang penting dibanding dengan kaum laki-laki,

karena perempuan dengan “kodratnya” yang cenderung didominasi oleh emosi dianggap kurang mampu untuk membuat, mengambil dan melaksanakan keputusan.

Masalah gender muncul bila ditemukan perbedaan hak, peran dan tanggung jawab karena adanya nilai-nilai sosial-kultural yang mengesampingkan salah satu jenis kelamin. Sebagian besar masyarakat Indonesia memposisikan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam hal pengambilan keputusan terlebih untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan. Peran perempuan yang masih relatif rendah dibanding laki-laki tersebut, maka kebijakan yang diambil kurang memperhatikan aspirasi perempuan. Hal ini menyebabkan terjadinya bias gender dalam pengambilan kebijakan. Seperti keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan perempuan harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kesenjangan gender. Keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan akan membuka peluang bagi perempuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih menekankan pada kesetaraan gender. Peran perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini memang masih kurang baik dalam manajemen pendidikan, terutama dalam jabatan struktural di lingkup dunia pendidikan. Kondisi seperti ini dibuktikan dengan hanya satu perempuan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun yang menduduki sebagai Kepala Sekolah, itupun di Sekolah Kejuruan, sedangkan di Sekolah Menengah Umum tidak ada satupun perempuan yang menjadi Kepala Sekolah.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih ditemui dalam praktik-praktik dunia pendidikan yang dikarenakan kurangnya pemahaman tentang gender. Ika Rahmawati (2008) menyatakan bahwa para guru memahami gender sebagai upaya perjuangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender merupakan hal yang merugikan, oleh karenanya harus ada pembagian peran yang proposional antara laki-laki dan perempuan. Rahmi

Fitriani dan Habibullah (2012) menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pendidikan bagi perempuan di Majalaya, Karawang disebabkan oleh pengaruh akses, partisipasi, kontrol, manfaat serta nilai terhadap pendidikan. Terciptanya ketidaksetaraan dalam pendidikan adalah nilai. Nilai yang ada membentuk stereotip negative yang menyebabkan terjadinya marginalisasi, subordinasi dan beban kerja pada perempuan. Dina Ampera (2012) menyatakan bahwa masih minimnya pemahaman gender oleh siswa, hal ini ditunjukkan hasil data yang mana 70,69% siswa tidak mengetahui dengan baik pemahaman gender yang sebenarnya. Hampir keseluruhan siswa yakni 52,81% melekatkan gender dan jenis kelamin memiliki pengertian yang sama. Namun untuk penelitian dengan judul Tindakan Sosial Guru Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Gender (Studi Deskriptif Tentang Tindakan Sosial Guru dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bebas Gender) ini belum ada.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan selama 3 bulan ,mulai pada tahun ajaran baru 2014/2015 yaitu bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan September 2014 terhadap pembagian peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan antara guru perempuan dan guru laki-laki, terlihat bahwa ada kecenderungan perbedaan pembagian peran antara guru perempuan dan laki-laki baik di bidang akademik maupun non akademik, dimana guru perempuan kurang mendapatkan peran dalam posisi penentu kebijakan dan guru laki-laki lebih banyak menduduki posisi yang menentukan kebijakan contohnya sebagai Ketua maupun Koordinator dalam pembagian tugas kegiatan akademik maupun non akademik. Hal ini dapat diketahui dari Surat Keputusan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Geger Madiun Tentang Pembagian Peran Guru Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar dan Bimbingan baik di bidang akademik maupun non akademik. Dari jumlah guru SMA Negeri 1 Geger Madiun yaitu 55 guru, dengan jumlah guru laki-laki 26 dan guru perempuan 29. Untuk posisi yang menduduki sebagai

Koordinator guru pembimbing kegiatan ekstra kurikuler tahun ajaran 2014/2015 untuk guru laki-laki sebanyak 10 orang sedangkan guru perempuan sebanyak 6 orang. (Arsip SMA Negeri 1 Geger Madiun Tahun 2015). Hal ini juga terlihat pada kenyataan bahwa di pihak siswapun untuk posisi ketua OSIS di duduki oleh siswa laki-laki.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penelitian ingin berusaha untuk melihat bagaimanakah tindakan sosial antara guru laki-laki dan guru perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri 1 Geger Madiun. Penelitian tentang tindakan sosial dalam dunia pendidikan berbasis gender penting untuk dilakukan karena kesetaraan gender memiliki tempat yang penting dalam kehidupan individu untuk menentukan pengalaman hidupnya. Kesetaraan gender menentukan akses seseorang untuk bertindak dalam sektor publik secara otonom.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitiannya adalah: Bagaimanakah tindakan sosial guru dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri I Geger Madiun?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tindakan sosial guru dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri I Geger Madiun.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

- a) Mengetahui pemahaman tentang gender guru laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri 1 Geger Madiun.
- b) Mengetahui sikap guru laki-laki dan guru perempuan terhadap pembagian peran dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri 1 Geger Madiun.
- c) Mengetahui tindakan social guru dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis gender di SMA Negeri 1 Geger Madiun.

D. Manfaat penelitian

Selain untuk menjawab permasalahan dalam perumusan masalah peneliti hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk menambah wacana bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa berikutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat :

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan akademik untuk menambah kajian dan pemahaman yang lebih komperhensif tentang tindakan sosial yang berorientasi gender dalam dunia pendidikan, dan menambah wawasan akademik dalam peningkatan kadar intelektual, yakni dalam bidang ilmu Sosiologi, khususnya kajian Sosiologi Pendidikan dan Gender.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak terkait baik Pemerintah maupun guru berfokus pada masalah gender untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan isu gender. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan sekolah dalam pembagian peran dan tugasnya agar guru mampu bekerja secara efektif dan mampu meningkatkan profesionalisme.